



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ....., Desa ....., Kecamatan....., Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Maret 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn pada tanggal 23 Maret 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 1993 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor ..... , tanggal .....

2.-----B

ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Nenek Penggugat di Eban kurang lebih lima bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap bersama sampai tahun 2007 di rumah kontrakan di ..... , Desa ..... , Kecamatan ..... , Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yakni :

a.-----...

..... (perempuan), umur 24 tahun;

b.-----...

..... (laki-laki), umur 22 tahun;

c.-----...

..... (perempuan), umur 15 tahun;

d.-----...

..... (laki-laki), umur 11 tahun;

4.-----B

ahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis yang mana pernikahan tersebut melalui perjodohan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

5.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan faktor ekonomi yang mana hasil usaha bersama dirasakan belum cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.-----B

ahwa pada tahun 1996 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pemukulan terhadap Penggugat dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----B  
ahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2007 dengan sebab yang sama ketika itu anak keempat Penggugat dan Tergugat berumur 7 bulan, Tergugat izin pergi mencari pekerjaan ke Sulawesi Selatan selama 10 tahun;

8.-----B  
ahwa selama Tergugat berada di Sulawesi Selatan selama 10 tahun Tergugat hanya mengirimkan uang satu kali kepada anak Penggugat dan hanya berkomunikasi dengan anak Penggugat;

9.-----B  
ahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali ke Eban untuk meminta memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat merasa sudah cukup tersiksa lahir dan batin karena ditinggalkan selama 10 tahun tanpa nafkah lahir dn batin dari Tergugat, akhirnya Tergugat pulang kembali ke Bone Sulawesi Selatan;

10.-----B  
ahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan menderita lahir maupun batin, sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

11.-----B  
ahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Penggugat hanya usaha jualan kios kecil dan tinggal di rumah kontrakan dan Penggugat adalah keluarga tidak mampu secara ekonomi sesuai Surat Keterangan Kurang Mampu NO.PEM.140/156/DS/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sallu, tanggal 23 Maret 2018, oleh karenanya mohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Halaman 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq Majelis Hakim untuk berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah ditempuh mediasi tanggal 24 April 2018 dengan mediator Syamsul Bahri, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa proses jawab menjawab tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menempuh proses Mediasi oleh Hakim Mediator;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faridah Ondeng NIK 5303025710750001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal tanggal 12 Februari 2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/4/XII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 04 Desember 1993, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2;

Halaman 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat yaitu :

1. Saksi I Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Eban;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang kebetulan anak didik saksi di Sekolah, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Penggugat menangis;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak pertama dan kedua Tergugat, masalah pertengkaran tersebut dipicu oleh Penggugat menyuruh Tergugat pergi ke Masjid tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat tinggal di Eban dan selama saksi jadi Imam Masjid Eban dan kenal Tergugat, saksi tidak pernah melihat sekalipun Tergugat sholat berjamaah di Masjid begitupun kalau ada acara di Masjid;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri selama Tergugat di Eban, Tergugat juga suka main Judi Kartu dan Kupon Putih;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2007, Tergugat sudah tidak pernah lagi kelihatan di Eban;

Halaman 5 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat kemana Bapaknya (Tergugat), jawab anak Penggugat dan Tergugat "tidak tau bapak kemana";
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Penggugat kemana Tergugat, Penggugat menjawab kalau Tergugat pergi ke Palopo Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2010 Penggugat dan anak-anaknya pernah pulang ke Sulawesi Selatan mencari dan menemui Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan anak-anaknya selama di Sulawesi kurang lebih 1 bulan, dan kata Penggugat selama di Sulawesi tersebut, Tergugat hanya memberi uang anak-anaknya Rp.5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sepulang Penggugat dari Sulawesi tersebut, Tergugat tidak ikut balik ke Eban;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan Tergugat pernah datang sekali ke Eban sewaktu sidang pertama perkara ini karena ada panggilan dari Pengadilan, setelah itu Tergugat balik lagi ke Sulawesi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat bekerja sendiri jualan Kue di Eban untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak saksi datang dari Timor Leste;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula keduanya hidup rukun dan tinggal bersama di Eban;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua tinggal di Kupang, anak ketiga dan keempat bersama Penggugat dan sekolah di Eban;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat tidak tinggal di Eban lagi tetapi saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana;
- Saksi tidak ingat kapan Tergugat pergi dari Eban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi di Persidangan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah Pelengkap (*supletoir*) berdasarkan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn tanggal 07 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) dalam sidang diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat dengan tetap memanggil Tergugat melalui Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan, namun pada sidang selanjutnya setelah proses Mediasi, Tergugat tidak pernah datang atau mengutus wakilnya untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara *aquo* telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Syamsul Bahri, S.HI., (Hakim mediator Pengadilan Agama Kefamenanu) pada tanggal 24 April 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 22 Mei 2018, demikianpun pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kefamenanu disebabkan karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di Eban Desa Sallu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai empat orang anak. Pada tahun 1996 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya harmonis mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan juga sikap Tergugat merasa cemburu yang mengakibatkan pemukulan terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2007 dimana Tergugat izin pergi mencari pekerjaan di Sulawesi Selatan dan sejak Tergugat pergi ke Sulawesi Selatan tersebut Tergugat hanya sekali mengirimkan uang/nafkah kepada anaknya, demikianpun Tergugat hanya berkomunikasi dengan anaknya. Pada tahun 2017 Tergugat kembali ke Eban meminta memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak bersedia lagi karena merasa cukup tersiksa selama 10 tahun ditinggalkan tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285, Pasal 301 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 12 Februari 2013 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan alasan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak yang bernama Muhammad Wahyudi bin Muhammad Suhawi dan Martha Saquera binti Antonio

Halaman 10 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saquera telah menerangkan di bawah sumpahnya yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat tahu bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disemula disebabkan oleh Penggugat menyuruh Tergugat pergi ke Masjid tetapi Tergugat tidak mau dan marah-marah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga mengetahui bahwa selama Tergugat tinggal di Eban, saksi tidak pernah sekalipun melihat Tergugat pernah ke Masjid sholat berjamaah begitupun kalau ada kegiatan keagamaan di Masjid. Saksi juga mengetahui kalau Tergugat suka main judi kartu dan kupon putih. Dan pada tahun 2007 Tergugat pergi ke Sulawesi Selatan dan selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan pernah sekali datang ke Eban sewaktu sidang pertama perkara ini karena ada panggilan dari Pengadilan, setelah itu Tergugat balik lagi ke Sulawesi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat kenal dan tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang semula hidup rukun dan harmonis telah dikaruniai empat orang anak. Tetapi kemudian Tergugat pergi entah kemana, saksi lupa kapan Tergugat pergi juga saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Martha Saquera binti Antonio Saquera tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang bahwa untuk melengkapi alat bukti saksi yang telah diajukan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mengajukan bukti lain, Penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) berdasarkan

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn tanggal 07 Agustus 2018, yang isinya "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa semua apa yang saya cantumkan dalam surat gugatan saya dan keterangan-keterangan saya di depan persidangan adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya";

Menimbang bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yaitu telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, diangkat di hadapan Majelis Hakim yang diucapkan sendiri oleh Penggugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1929 KUHPerduta. Adapun secara materiil sumpah yang telah diucapkan sendiri oleh Penggugat di depan persidangan yang dialaminya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah pelengkap Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya alat bukti Penggugat menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun pada setiap persidangan termasuk telah diMediasi oleh Hakim Mediator tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi serta sumpah pelengkap yang menyempurnakan bukti Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Halaman 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat dengan tetap memanggil Tergugat melalui Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan, namun pada sidang selanjutnya setelah proses Mediasi, Tergugat tidak pernah datang atau mengutus wakilnya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah tidak terwujud ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Halaman 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاً مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul, maka Penggugat mempunyai masa idah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan data perceraian dalam bentuk Petikan Putusan perkara *aquo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn tanggal 23 Maret 2018 bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, maka sesuai pasal 273 R.Bg dan Pasal 60 B ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dalam kaitannya dengan biaya perkara, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun anggaran 2018 dan Penggugat bebas dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kefamenanu tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Ttd

Syamsul Bahri, S.H.  
Panitera

Ttd

Samsudin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Administrasi Penyelesaian Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan                   | : Rp874.000,00 |
| 3. Materai                           | : Rp 6.000,00  |
| Jumlah                               | : Rp930.000,00 |

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

Samsudin, S.Ag.

Halaman 16 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)